

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Perda nomor 9 tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular ini terdiri dari :

- 16 Bab
- 42 Pasal

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Penyakit Menular
3. BAB III : Penanggulangan Penyakit Menular
4. BAB IV : Pemberdayaan Masyarakat
5. BAB V : Koordinasi dan Jejaring Kerja
6. BAB VII : Sumberdaya dan Teknologi
7. BAB VII : Peran Serta Masyarakat
8. BAB VIII : Penelitian dan Pengembangan
9. BAB IX : Pemantauan dan Evaluasi
10. BAB X : Pencatatan dan Pelaporan
11. BAB XI : Larangan
12. BAB XII : Pendanaan
13. BAB XIII : Pembinaan dan Pengawasan
14. BAB XIV : Penyidikan
15. BAB XV : Ketentuan Pidana
16. BAB XVI : Penutup

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
3. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

4. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan / kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Perikemanusiaan;
2. Keseimbangan;
3. Manfaat;
4. Perlindungan;
5. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
6. Keadilan;
7. Kebersamaan;
8. Gender dan non diskriminatif;
9. Norma-norma agama;
10. Kelestarian lingkungan hidup;
11. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
12. Kearifan lokal; dan
13. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular untuk:

1. Mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
2. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
3. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
4. Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan;
5. Membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit.

Pasal 5

Penyakit Menular terdiri atas:

1. Penyakit menular langsung; dan
2. Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 6

- Pemerintah Daerah menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
- Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penyakit endemis lokal;
2. Penyakit Menular berpotensi wabah;
3. Fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
4. Menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
5. Memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

Pasal 12

- Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- 1) Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB/Wabah.
- 2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. tenaga medis;
 - b. epidemiolog Kesehatan;
 - c. sanitarian;
 - d. entomolog Kesehatan;
 - e. tenaga laboratorium; dan
 - f. tenaga program Kesehatan terkait lainnya.

Pasal 14

- 3) Pada kondisi wabah, selain beranggotakan unsur sebagai dimaksud pada ayat (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lain;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Akademisi;
 - d. Pelaku Usaha; dan / atau
 - e. masyarakat

- 4) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- 5) Tim Gerak Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada keadaan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada keadaan KLB.
- 7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada keadaan wabah.

Pasal 14

- 8) Dalam rangka percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- 1) Pemerintah Desa Berperan Aktif dalam upaya penggulungan penyakit menular;
- 2) Peran aktif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan program dan anggaran dalam upaya penggulungan penyakit menular; dan
 - b. Pembentukan Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya tingkat desa.

Pasal 19

Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib mendukung kegiatan:

- a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- b. imunisasi dasar lengkap anak balita;
- c. pemberian obat pencegahan massal (POPM);
- d. promosi kesehatan; dan
- e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 20

- 1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan / atau
 - b. teguran tertulis;

- 3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Penyakit Menular.

Pasal 35

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan penyebaran Penyakit Menular; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

Pasal 39

- 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- 2) Bupati melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 40

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.